



**PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 150 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN NOMENKLATUR  
SATUAN PENDIDIKAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENDIDIKAN**



## **BUPATI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 150 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuwasin, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwasin.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan . . .



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 033, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 013);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 004);
9. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.**

#### **Pasal 1**

Mengubah Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin dengan nama-nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 . . .

## **Pasal 2**

Kepada TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

## **Pasal 3**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Pengajar Pegawai Negeri Sipil, yaitu Kepala Sekolah, Guru, Pegawai Administrasi, Tenaga Teknis dan Penjaga Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin, sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

## **Pasal 4**

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

## **Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

## **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Program Sekolah Gratis.

## **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 481 Tahun 2011 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam Kabupaten Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8 . . .

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 19 Februari 2013

**EUPATI BANYUASIN,**



**H. AMIRUDDIN INOED**

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 19 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,**



**H. FIRMANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013  
NOMOR 24



## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 150 TAHUN 2013

## TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DALAM KABUPATEN BANYUASIN

NO URUT KAB.	NO URUT REC.	NAMA SEMULA	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	1	SMPN 1 BANYUASIN I	SMPN 1 BANYUASIN I	1986	JALAN PETALING No. 20	KELURAHAN MARIANA	BANYUASIN I
2	2	SMPN 3 BANYUASIN I	SMPN 2 BANYUASIN I	1987	JALAN SABAR JAYA	DESA PERAJEN	BANYUASIN I
3	3	SMPN 4 BANYUASIN I	SMPN 3 BANYUASIN I	1989	JALAN BARU KAMPUNG IV TALANG BALI	DESA SUNGAI REBO	BANYUASIN I
4	4	SMPN 6 BANYUASIN I	SMPN 4 BANYUASIN I	1990	JALAN MERAH MATA	DESA MERAH MATA	BANYUASIN I
5	1	SMPN 1 BANYUASIN II	SMPN 1 BANYUASIN II	1990	JALAN EKA JAYA	DESA SUNGSANG I	BANYUASIN II
6	2	SMPN 3 BANYUASIN II	SMPN 2 BANYUASIN II	1993	JALAN ARJUNA	DESA SUMBER REJEKI	BANYUASIN II
7	3	SMPN 4 BANYUASIN II	SMPN 3 BANYUASIN II	1995	JALAN SEKOLAH, PRIMER V KAI	DESA JATI SARI	BANYUASIN II
8	1	SMPN 1 BANYUASIN III	SMPN 1 BANYUASIN III	1978	JALAN LASKAR UMAR SIDIQ No. 29	KELURAHAN PANGKALAN BALAI	BANYUASIN III
9	2	SMPN 2 BANYUASIN III	SMPN 2 BANYUASIN III	1999	JALAN PALEMBANG - BETUNG Km. 42	KELURAHAN KAYURA KUNING	BANYUASIN III
10	3	SMPN 3 BANYUASIN III	SMPN 3 BANYUASIN III	2006	JALAN PENGAWA ZAWAWI	DESA TERLANGU	BANYUASIN III
11	4	SMPN 4 BANYUASIN III	SMPN 4 BANYUASIN III	2011	JALAN P2KP	DESA GALANG TINGGI	BANYUASIN III
12	1	SMPN 1 PULAU RIMAU	SMPN 1 PULAU RIMAU	1984	JALAN NAVIGASI A SELAT KUNINGAN	DESA SUMBER AGUNG	PULAU RIMAU
13	2	SMPN 2 PULAU RIMAU	SMPN 2 PULAU RIMAU	1985	PRIMER 2 SUNGAI JUARO	DESA SUMBER MULYO	PULAU RIMAU

NO URUT KAB.	NO URUT KEC.	NAMA SEMULA	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
33	2	SMPN 2 RANTAU BAYUR	SMPN 2 RANTAU BAYUR	2005	DUSUN PENANDINGAN	DESA MUARA ABAB	RANTAU BAYUR
34	3	SMPN 3 RANTAU BAYUR	SMPN 3 RANTAU BAYUR	2006	JALAN KALANGAN RABU DUSUN 3	DESA LEBUNG	RANTAU BAYUR
35	4	SMPN 4 RANTAU BAYUR	SMPN 4 RANTAU BAYUR	2007	JALAN RANTAU BAYUR - MUARA LEMATANG	DESA RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR
36	5	SMPN 5 RANTAU BAYUR	SMPN 5 RANTAU BAYUR	2007	JALAN RAYA LINTAS MUSI	DESA SEMUNTUL	RANTAU BAYUR
37	6	SMPN 6 RANTAU BAYUR	SMPN 6 RANTAU BAYUR	2008	JALAN MELANIA SIPEF	DESA TALANG KEMANG	RANTAU BAYUR
38	1	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	1984	JALAN NAVIGASI A SELAT KUNINGAN	DESA SUMBER AGUNG	TUNGKAL ILIR
39	2	SMPN 2 TUNGKAL ILIR	SMPN 2 TUNGKAL ILIR	2008	JALAN BERTAK PUYUH	DESA KELUANG	TUNGKAL ILIR
40	1	SMPN 1 TANJUNG LAGO	SMPN 1 TANJUNG LAGO	1982	JALAN TANJUNG API-API KM 32	DESA MULIASARI	TANJUNG LAGO
41	2	SMPN 2 TANJUNG LAGO	SMPN 2 TANJUNG LAGO	1985	JALAN TANJUNG API-API Km. 34	DESA SUKA DAMAI	TANJUNG LAGO
42	3	SMPN 3 TANJUNG LAGO	SMPN 3 TANJUNG LAGO	2007	JALAN TANJUNG API-API Km. 21	DESA TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO
43	4	SMPN 4 TANJUNG LAGO	SMPN 4 TANJUNG LAGO	2009	JALAN TANJUNG API-API Km. 42	DESA SUMBER MEKAR Mukti	TANJUNG LAGO
44	1	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	1983	JALUR 14 SP V	DESA MARGO RUKUN	MUARA SUGIHAN
45	2	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	1983	JALUR 14 SP VII	DESA CENDANA	MUARA SUGIHAN
46	3	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	1986	JALUR 13	DESA BERINGIN AGUNG	MUARA SUGIHAN
47	4	SMPN 4 MUARA SUGIHAN	SMPN 4 MUARA SUGIHAN	1986	JALUR 16	DESA SUMBER MULYO	MUARA SUGIHAN
48	1	SMPN 1 AIR SALEH	SMPN 1 AIR SALEH	1984	JALUR 10 JEMBATAN 2	DESA SRIKATON	AIR SALEK
49	2	SMPN 2 AIR SALEH	SMPN 2 AIR SALEH	1985	JALUR 6 JEMBATAN 2	DESA SALEH JAYA	AIR SALEK
50	3	SMPN 2 MAKARTI JAYA	SMPN 3 AIR SALEH	2005	DUSUN II	DESA UPANG	AIR SALEK
51	4	SMPN 3 AIR SALEH	SMPN 4 AIR SALEH	1986	JALUR 8 JEMBATAN 2	DESA SALEH AGUNG	AIR SALEK